

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

- 5.1.1 Perilaku pembagian warisan di Kelurahan Tanrutedong dibagikan sesuai dengan kesepakatan masing-masing melalui musyawarah dan mufakat demi mencegah adanya konflik dan kesalahpahaman di hari kemudian. Prinsip pembagian warisan 2 : 1 merupakan prinsip mutlak sesuai dengan ketentuan agama Islam. Prinsip ini digunakan di beberapa kondisi seperti munculnya masalah atau sesuai kesepakatan. Sementara prinsip 1 : 1 yang sering digunakan masyarakat bugis karena memandang beberapa peristiwa seperti kebutuhan perempuan yang lebih banyak ketika ditinggal mati atau ditinggal cerai oleh suaminya.
- 5.1.2 Beberapa faktor penyebab terjadinya penundaan warisan di Kelurahan Tanrutedong antara lain karena perilaku kebiasaan masyarakat, bermusyawarah, dan melunasi utang dan menunaikan wasiat si pewaris.
- 5.1.3 Didalam hukum kewarisan Islam tidak dijelaskan secara tegas berapa lama interpal waktu penyelesaian harta peninggalan dengan kematian sipewaris. Akan tetapi Al-Qur'an telah secara rinci menentukan bagian masing-masing ahli waris jika telah ada seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan, sesaat setelah ada kematian maka secara serta merta menimbulkan hak waris bagi para ahli warisnya, dan masing-masing secara normatif telah dapat mengetahui besaran hak bagian yang menjadi miliknya. Islam adalah agama yang tidak memberatkan umatnya selama jalan kekeluargaan dalam pembagian warisan adalah jalan tengah dan sesuai kesepakatan maka tidak apa-apa.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai fenomena perilaku penundaan pembagian warisan di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Sebaiknya masyarakat secara meluas di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap mengetahui ilmu tentang kewarisan karena jika muncul konflik sesama ahli waris yang tidak diinginkan, bisa diselesaikan dengan ilmu kewarisan (*faraidh*) ini tanpa perlu ke Pengadilan Agama.
- 5.2.2 Ilmu *faraidh* di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap hanya dikuasai oleh beberapa tokoh agama, sebaiknya ilmu ini juga di kuasai oleh anggota keluarga agar takaran tiap-tiap ahli waris sudah jelas tanpa perlu menimbang ulang lagi.
- 5.2.3 Menjunjung tinggi prinsip kesepakatan bersama dan tidak rakus dalam pembagian warisan adalah sebuah jalan yang baik. Membuang sifat keegoisan untuk memiliki agar keadilan bersama dan tali silaturahmi dapat terjaga dengan baik.
- 5.2.4 Penelitian ini juga merekomendasikan kepada pemerintah baik itu imam masjid, masyarakat, atau tokoh agama lainnya bahwa dalam pembagian warisan di perlukan pendalaman mengenai ilmu *faraidh* di tiap-tiap anggota keluarga.
- 5.2.5 Sebagai bahan referensi untuk mahasiswa yang diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu khususnya mengenai pembagian warisan di masyarakat bugis dan hukum Islam.